



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Tamban Luar, 29 September 1994, Agama : Hindu, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAJABUDDIN, S.H., M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ADV. RAJABUDDIN, S.H., M.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Rajawali Induk Km. 5,5, RT.002/RW.008, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ADV.R/KAI/III/2024, tanggal 02 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.117/III/2024/SK/PN Plk., tanggal 02 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir : Basarang, 20 Januari 1992, Agama : Hindu, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di :, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin timur sebagaimana ternyata dari

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-15072019-0004, tanggal 15 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama Sampit, kemudian sejak 30 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing pindah ke alamat sebagaimana tersebut tersebut diatas hingga sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. Anak 1 Penggugat Tergugat, Perempuan, lahir di Sampit, tanggal 07 April 2020, anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat;

b. Anak 2 Penggugat Tergugat, Perempuan, lahir di Sampit, tanggal 04 Desember 2021, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak Juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena kurang layak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dalam membina rumah tangga bersama dan sudah tidak saling tegur sapa lagi satu sama lain;

c. Tergugat sejak 25 Februari 2024 telah menyatakan untuk bercerai terhadap Penggugat dan memilih tinggal di Pulang Pisau dan tidak ingin bersama kembali;

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan harmonis sudah sulit dipertahankan lagi, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 6202-KW-15072019-0004, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, untuk selanjutnya agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani Penggugat Prinsipal PENGUGAT, yang menyatakan mencabut Perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk., yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan/ mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), berbunyi : "dalam hal sebelum Tergugat memberikan jawabannya tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat";

Menimbang bahwa terhadap pencabutan Majelis berpendapat guna kepentingan Penggugat sebagaimana surat permohonannya tersebut patutlah
Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan guna memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv, Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam register Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 26 Maret 2024. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah)